

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah di sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengelolaan wilayah perbatasan RDTL dengan NKRI selama ini lebih mengutamakan pada aspek kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, ini ditandai dengan dibukanya pasar-pasar tradisional dan diberlakukannya penetapan pass lintas batas bagi masyarakat perbatasan, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat perbatasan merupakan masyarakat yang serumpun yang masih memiliki ikatan kekeluargaan sehingga dengan penetapan pas lintas batas tersebut memudahkan masyarakat untuk saling berkunjung ini sesuai dengan *Provisional Agreement* kedua Negara yang menitikberatkan pada faktor budaya dalam pengelolaan perbatasan.

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan tersebut pemerintah kedua Negara menghadapi persoalan sehingga kesepakatan tidak direalisasikan. Persoalan yang utama adalah menyangkut stabilitas politik di Timor Leste yang rawan konflik sehingga pemerintah Republik Indonesia harus menyesuaikan dengan kondisi di Timor Leste dalam melaksanakan kesepakatan. Keterbatasan kemampuan pemerintah Timor Leste untuk menerapkan semua kesepakatan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik yang ada. Pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan pemerintah RDTL dengan NKRI selama ini walaupun telah dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan misalnya minimnya prasarana dalam meningkatkan kehidupan masyarakat perbatasan kedua Negara seperti sulit ditempuhnya desa-desa di perbatasan akibat rusaknya jalan.

Disamping pengelolaan tersebut, garis perbatasan antara kedua Negara yang belum disepakati masih terus diupayakan oleh pemerintah RDTL dan NKRI, beberapa faktor yang sulit bagi pemerintah dalam hal untuk menentukan garis perbatasan tersebut karena adanya faktor alam yang berubah dan adanya ketidakinginan masyarakat setempat untuk melakukan survey akibat dari belum diselesaikannya masalah garis perbatasan tersebut menyebabkan sulitnya pengelolaan wilayah perbatasan

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kedua Negara RDTL dan NKRI untuk tetap mengutamakan hubungan bertetangga yang baik dalam menyelesaikan persoalan garis perbatasan yang belum disepakati, dengan itu diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah kedua Negara dan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
2. Bagi Pemerintah Timor Leste supaya menjaga kondisi politik dalam negeri yang stabil dan aman sehingga segala upaya dalam mengelolah wilayah perbatasan bisa terealisasikan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk saling menghargai supaya terhindar dari konflik antar masyarakat dan menggunakan pas lintas batas dengan benar supaya bisa bermanfaat sesuai yang diharapkan.
3. Bagi aparat keamanan dari kedua Negara RDTL dan NKRI yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menghormati norma adat istiadat yang ada diantara masyarakat perbatasan dan diharapkan bisa mempererat hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat, selain itu diharapkan aparat keamanan dari Timor Leste dan

Republik Indonesia saling bekerja sama dan mempererat hubungan yang baik demi keamanan di wilayah perbatasan.

4. Bagi pemerintah kedua Negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan di beberapa titik yang belum disepakati oleh kedua Negara tersebut diupayakan pembentukan pembangunan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh kedua Negara dan masyarakat perbatasan



Daftar pustaka

- Adolf, H.,1991, *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press,Jakarta
- A.K, Syahmin.,1992 *Hukum perjanjian Internasional (menurut Konvensi Wina 1969)*, Arminco,Bandung
- Anwar, Chairul, 1989, *Hukum Internasional: pengantar Bangsa Bangsa*, Djambatan, Jakarta.
- Anggoro, Kusnanto. 2008, *Perkembangan Hubungan Indonesia Timor leste*,Deplu, Jakarta
- Deeley, Neil, 2001, *The Internasional Boundaries of East Timor ” Boundary and Territory Briefing*
- Donald, K. Emmerson. 2001. *Pemilu dan kekerasan: Tantangan Tahun 1999-2000’ dalam Indonesia Beyond Soeharto: Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- East Timor Democracy Leaders Named Nobel Peace Prize Winners’. *CNN interactive. World News Story Page.*
<http://www.cnn.com/WORLD/9610/11/nobel>
- G, Forrester. 2002. *Indonesia Pasca Soeharto*. Wacana Intelektualitas Umat, Yogyakarta
- Hadiwijoyo Sakti, Suryo, 2011, *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Handoyo, Sri. Sutisna Sobar, 2006, *Delineation and Demarcation surveys of the land border in Timor : Indonesia Perspective*. Bangkok

Haryadi, 2007, *Pengelolaan Perbatasan Indonesia Timor leste dalam perspektif kebijakan Publik*. Jakarta

Istanto, Sugeng. 1998, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta

Istanto, Sugeng. 2007, *Penelitian hukum*, CV Ganda, Yogyakarta

Kelsen, Hans. 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* Di terjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of law and state* (New York: Russel and Russel,1971) oleh Raisul Muttaqien, Bandung: penerbit Nusa Media

Kusumaatmadja, Mochtar. 1996, *Pengantar Hukum Internaional*, Buku 1 Binacipta, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar. dan Agoes, R Ety. 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P T Alumni, Bandung

Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia*. PT Gramedia. Jakarta

Lazarusdi, Budi.dan A.K, syahmin. 1986, *Suksesi Negara dalam hubungannya dengan perjanjian international*, Remadja Karya, Bandung.

Mauna, Boer. 2005, *Hukum Internasional Pengertian dan fungsi dalam era dinamika social ke 2*, PT. Alumni Bandung

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae. 2000, *Penentuan nasib sendiri melalui jajak Pendapat*. Departmen Peneranga Publik. Perserikatan Bangsa-Bangsa. New York

Starke, J.G. 1992, *Pengantar Hukum Internasional*,Edisi Kesepuluh,Jilid 2, sinar Grafika, Jakarta.

Thontowi Jawahir., dan Iskandar Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama,Bandung

Wuryandari, Ganewati. 2009, *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste (sumber ancaman dan kebijakan pengelolaannya)*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Wila R.C, Marnixon. 2006, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*(Kasus: Wilayah Enklave Negara Timor Leste di Dalam Wilayah Negara Indonesia). Penertbit PT Alumni, Bandung

Yani Yanyan Mochamad, 2008, *Pengamanan Wilayah Perbatasan darat guna mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Makarim, dkk. 2003. *Hari-hari Terakhir Timor Timur. Sebuah Kesaksian.*
Sportif Media Informasindo. Jakarta

Peraturan Perundang undangan

Convention for the Demarcation of Portugues and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904

Vienna Convention on Succession of the states in Respect of Treaties 1978

Constitusaun Republica Democratica Timor Leste 2002

Provisional Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary 2005